

PERJANJIAN KERJASAMA
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
ANTARA
AKADEMI KEPERAWATAN ALKAUTSAR
TEMANGGUNG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

DITANDATANGANI TANGGAL	14 Juli 2017
BERLAKU S.D TANGGAL	14 Juli 2020

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
ANTARA
AKADEMI KEPERAWATAN ALKAUTSAR TEMANGGUNG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR : 445/149/2017

NOMOR : 019.5/1322/48/2017

Pada Hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Tri Suraning Wulandari, S.Kep,Ns |
| Jabatan | : | Direktur Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung |
| Bertindak untuk dan atas nama | : | Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung |

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 2. Nama | : | Dr. M. Syukri, MPH |
| Jabatan | : | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang |
| Bertindak untuk dan atas nama | : | Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang |

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang pelaksanaan Praktik Belajar Lapangan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan menurut Ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**BAB I
DASAR DAN TUJUAN
Pasal 1**

- 1) Kerja sama ini didasarkan pada kebutuhan bersama untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung, khususnya dalam bidang Pelayanan Perawatan berdasarkan atas saling membantu dan memenuhi kepentingan bersama.

2) Kerja sama ini bertujuan untuk :

- a. Mendidik tenaga perawat yang taqwa dan professional dengan bekal, iman, pengetahuan dan ketrampilan bagi mahasiswa Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung.
- b. Meningkatkan pengabdian Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perawatan.
- c. Meningkatkan ketrampilan, kemampuan dan pengalaman peserta didik;
- d. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup kegiatan dititikberatkan pada pendidikan dan pelatihan yang meliputi :

- a. Penyediaan kesempatan kerja praktek;
- b. Penyediaan peralatan/ fasilitas kerja praktek;
- c. Penyediaan instruktur kerja praktek;
- d. Perekrutan tenaga pengajar;

BAB III JUMLAH MAHASISWA Pasal 3

1. Pihak Kesatu akan mengirimkan maksimal 40 (empat puluh) peserta didik pada satu kali periode untuk melaksanakan praktik di RSUD Muntilan;
2. Pihak Kesatu akan berkoordinasi dengan pihak kedua pada setiap awal tahun untuk menyampaikan jumlah mahasiswa yang akan melaksanakan praktik di RSUD Muntilan sesuai dengan jumlah kapasitas yang dapat diterima oleh Pihak Kedua.

BAB IV ORGANISASI DAN PELAKSANAAN Pasal 4

1. Untuk pelaksanaan kerja sama ini ditunjuk Tim Teknis yang terdiri dari wakil Pihak Kesatu dan Wakil dari Pihak Kedua dan penanggung jawab teknis ada pada pihak Kesatu.
2. Penanggung jawab tersebut ayat satu, bertugas mengelola kerja sama ini dan secara berkala memberikan laporan perkembangannya kepada atasan masing-masing atau pihak terkait.
3. Tim Teknis tersebut pada ayat satu, untuk pihak Kesatu sebagai penanggungjawabnya ditunjuk Direktur Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung dan untuk Pihak Kedua ditunjuk Kepala Seksi Pelayanan. Keperawatan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

BAB V
TATA TERTIB
Pasal 5

1. Pihak Kesatu wajib mentaati tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang berkaitan dengan kerjasama ini;
2. Peserta didik wajib menjaga sarana dan prasarana yang digunakan selama pelaksanaan praktik;
3. Pihak Kesatu bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak apabila terbukti kerusakan atau kehilangan disebabkan oleh kelalaian peserta didik.
4. Pihak Kedua wajib memfasilitasi para peserta didik yang melaksanakan praktik lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan;
5. Pihak Kedua wajib menegur/memberi sanksi kepada peserta didik yang melanggar ketentuan yang telah disepakati;
6. Pihak Kedua berhak mengembalikan peserta didik yang sedang melaksanakan praktik kepada Pihak Kesatu, apabila yang bersangkutan melanggar tata tertib yang telah ditentukan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

1. Hak Pihak Kesatu:
 - a. Mengirimkan mahasiswa keperawatan untuk mendapatkan bimbingan dan pengalaman praktek;
 - b. Mengirimkan mahasiswa keperawatan untuk mendapatkan ketrampilan sesuai dengan pedoman pendidikan.
2. Hak Pihak Kedua:
 - a. Mendayagunakan mahasiswa peserta praktek dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di rumah sakit;
 - b. Pengajar atau pembimbing lapangan di Pihak Kedua yang ditunjuk oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku berhak atas honorarium atas kewajibannya memberikan bimbingan dan penilaian kepada peserta didik yang dibayar oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua.

Pasal 7

1. Kewajiban Pihak Kesatu:
 - a. Melakukan upaya peningkatan mutu dan mengutamakan keselamatan pasien melalui perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pendidikan klinis yang baik sesuai dengan program peningkatan mutu dan keselamatan rumah sakit.
 - b. Mengikuti program pendidikan klinis sesuai dengan hasil pemetaan/*mapping* yang dilakukan memperhitungkan rasio peserta didik dengan staf yang memberikan pendidikan klinis serta ketersediaan sarana dan prasarana di rumah sakit.
 - c. Menetapkan staf pendidik klinis berkoordinasi dengan pihak kedua.

- d. Melakukan evaluasi kompetensi peserta didik dengan menggunakan beberapa perangkat alat evaluasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum peserta didik mengikuti pendidikan klinis.
 - e. Menyerahkan hasil evaluasi kompetensi peserta didik kepada staf pendidik klinis untuk menetapkan tingkat supervisi peserta didik.
2. Kewajiban Pihak Kedua:
- a. Melaksanakan pendidikan klinis yang terintegrasi dengan pelayanan rumah sakit dan memperhatikan prinsip pelayanan berfokus pada pasien.
 - b. Menetapkan staf pendidik klinis dan penugasan klinis serta rincian kewenangan klinisnya.
 - c. Melaksanakan program orientasi pendidikan klinis bagi peserta didik yang meliputi :
 - a1. Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan;
 - a2. Program Pengendalian Infeksi;
 - a3. Program Keselamatan Penggunaan Obat;
 - a4. Sasaran Keselamatan Pasien.
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bahwa pendidikan klinis tidak menurunkan mutu dan keselamatan pasien yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun.
 - e. Melaksanakan survey kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit atas dilaksanakannya pendidikan klinis sekurang-kurangnya sekali setahun.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

1. Dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini, kebutuhan tenaga Clinical Instructure (CI), sarana dan prasarana akan disediakan oleh pihak kedua dan semua biaya pelatihan dan pengajaran disediakan oleh pihak kesatu.
2. Pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan pada umumnya, pelayanan keperawatan pada khususnya, pengabdian masyarakat dan kegiatan lainnya yang memanfaatkan fasilitas yang ada pada kedua belah pihak akan ditentukan atas dasar kesepakatan bersama.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Perjanjian kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, 1 (satu) dipegang oleh pihak kesatu, 1 (satu) dipegang pihak kedua, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas oleh kedua belah pihak.

PIHAK KESATU

Direktur AKPER Alkautsar
Temanggung



Tri Suraning Wulandari, S.Kep,NS

NIPY : 01 0 42 06

PIHAK KEDUA

Direktur RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang



Dr. M. Syukri, MPH

Pemimpin TK. I

NIP. 19650715 196603 1 003

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (PermenpanRB No. 12 Tahun 2011) yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, khususnya mengenai keamanan dan perlindungan data.

Halaman 1 dari 1
 Direktorat Jenderal
 Administrasi Pemerintahan



Surat Keputusan
 Nomor 100/Kep.1/2011
 Tanggal 10 Januari 2011

Halaman 1 dari 1
 Direktorat Jenderal
 Administrasi Pemerintahan



Surat Keputusan
 Nomor 100/Kep.1/2011
 Tanggal 10 Januari 2011



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jln. Kartini No. 13 ☎ **Informasi** (0293) 587004 ☎ **Sekretariat** (0293) 587017 **Fax** (0293) 587017
☎ **IGD** (0293) 585392 e-mail **rsudkabmgl@gmail.com** Muntilan 56411



Muntilan, 24 Agustus 2018

Nomor : 445.1/1491/48/2018
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Naskah Perjanjian Kerjasama

Kepada Yth :
Direktur Akademi Keperawatan
Alkautsar Temanggung
Di.
TEMANGGUNG

Menindaklanjuti Surat dari Direktur Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung Nomor 445/149/2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Kerjasama, dengan ini kami kirimkan kembali naskah perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang telah ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Direktur RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang

A, dr. M. Syukri, MPH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660115 199603 1 003